



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Chaniago pgl Agung bin Dakhirmizal
2. Tempat lahir : Sungai Salak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jor. Sungai Salak Nag. Koto Tengah Kec.
Tanjung Emas Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 1 Agustus 2023;
Terdakwa Agung Chaniago pgl Agung Bin Dakhirmizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Chaniago pgl. Agung bin Dakhirmizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855 dan nomor mesin KEVAE1424260;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari bahan kaca;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Vandsik 8 GB warna hitam berisikan 2 video rekaman CCTV Masjid Baiturahim;
- dikembalikan kepada Saksi Ediwarman D;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-29/L.3.17.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agung Chaniago pgl. Agung bin Dakhirmizal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Baiturahim di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang pulang dari Padang menuju Batusangkar menggunakan sepeda motor Merk Supra X warna hitam, singgah di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Terdakwa kemudian berniat mengisi daya telepon genggam miliknya. Setelah mengisi daya telepon genggam miliknya, Terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca berbentuk persegi di bagian depan di dekat pintu masuk masjid. Terdakwa kemudian memindahkan kotak amal ke dekat mikrab dan membuka kotak amal dengan cara mencongkel engsel dari penutup kotak amal menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari Kota Padang. Setelah berhasil membuka kotak amal, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan pergi meninggalkan Masjid Baiturahim menuju Lapangan Cindua Mato untuk

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok menggunakan uang yang diambil terdakwa dari kotak amal Masjid Baiturahim. Terdakwa kemudian menuju Surau Kalimbubui Saruaso dan membuang pisau yang Terdakwa pakai untuk mencongkel engsel kotak amal di sungai dekat masjid Surau Kalimbubui;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kotak amal Masjid Baiturahim rusak engselnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, umat Masjid Baiturahim mengalami kerugian senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Masjid Baiturahim dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Agung Chaniago pgl. Agung bin Dakhirmizal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Baiturahim di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang pulang dari Padang menuju Batusangkar menggunakan sepeda motor Merk Supra X warna hitam, singgah di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Terdakwa kemudian berniat mengisi daya telepon genggam miliknya. Setelah mengisi daya telepon genggam miliknya, terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca berbentuk persegi di bagian depan di dekat pintu masuk masjid. Terdakwa kemudian memindahkan kotak amal ke dekat mikrab dan membuka kotak amal dengan cara mencongkel engsel dari penutup kotak amal menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari Kota Padang. Setelah berhasil membuka kotak amal, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan pergi

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Masjid Baiturahim menuju Lapangan Cindua Mato untuk membeli rokok menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal Masjid Baiturahim. Terdakwa kemudian menuju Surau Kalimbubui Saruaso dan membuang pisau yang terdakwa pakai untuk mencongkel engsel kotak amal di sungai dekat masjid Surau Kalimbubui;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ummat Masjid Baiturahim mengalami kerugian senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Kotak Amal Masjid Baiturahim dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruri Andrie Rusen pgl. Ruri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Masjid Baiturahim tempat kejadian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Masjid Baiturahim di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Saksi melaksanakan solat di Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Saksi ditanya oleh seorang pengurus masjid bernama pgl. Hazref apakah pihak pengurus telah melakukan pembukaan kotak amal masjid, karena melihat kotak amal telah kosong. Saksi pun menanyakan kepada pgl. Ediwarman selaku ketua pengurus Masjid Baiturahim apakah sudah membuka kotak amal. Karena merasa pengurus Masjid Baiturahim merasa belum membuka kotak amal masjid, maka pengurus Masjid Baiturahim yang diantaranya Saksi, pgl. Ediwarman, pgl. Hazref, dan Saksi Tegurahmat pgl. Teguh pun melihat CCTV yang ada pada masjid, dan menyaksikan seorang laki-laki, yaitu Terdakwa datang ke Masjid Baiturahim menggunakan sebuah sepeda motor bebek berwarna hitam, masuk ke dalam masjid dan kemudian

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kotak amal ke bagian Mikrab Masjid, lalu mencungkil bagian engsel gembok kotak amal, menggunakan 3 (tiga) buah alat, yang diantaranya adalah pisau, sebuah besi panjang, dan benda seperti clurit. Setelah berhasil membuka engsel dari kotak amal, Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal, lalu pergi meninggalkan Masjid Baiturahim;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil isi dari kotak amal Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar setelah melihat rekaman CCTV Masjid Baiturahim, di sana terlihat jelas wajah dari Terdakwa, dan di sana tertera hari terjadinya peristiwa pencungkilan engsel kotak amal dan pengambilan uang, isi dari kotak amal;

- Bahwa Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar tidak dikunci pagar maupun pintunya pada malam hari, sehingga siapapun dapat mengakses Masjid Baiturahim;

- Bahwa kotak amal diletakkan di dekat pintu masuk Masjid Baiturahim, dan pada saat ditemukan kotak amal dalam keadaan kosong dan engsel gembok kotak amal dalam keadaan rusak, namun gembok tetap menggantung;

- Bahwa isi dari kotak amal adalah milik dari Jemaat Masjid Baiturahim dan uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional dan pembangunan Masjid Baiturahim;

- Bahwa kotak amal dibuka setiap sekali sebulan, dan pada saat diketahui Kotak Amal telah dalam keadaan kosong, tidak lama lagi kotak amal akan dibuka oleh pengurus Masjid Baiturahim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, engsel dari kunci gembok Masjid Baiturahim menjadi rusak;

- Bahwa Saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Tegurahmat pgl. Teguh di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Masjid Baiturahim dan tugas Saksi adalah garin Masjid Baiturahim;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Masjid Baiturahim di Jorong Mandahiling Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah saksi melaksanakan solat di Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, saksi ditanya oleh seorang pengurus masjid bernama pgl. Hazref apakah pihak pengurus telah melakukan pembukaan kotak amal masjid, karena melihat kotak amal telah kosong. Saksi pun menanyakan kepada pgl. Ediwarman selaku ketua pengurus Masjid Baiturahim apakah sudah membuka kotak amal. Karena merasa pengurus Masjid Baiturahim merasa belum membuka kotak amal masjid, maka pengurus Masjid Baiturahim yang diantaranya saksi, pgl. Ediwarman, pgl. Hazref, dan Saksi Tegurahmat pgl. Teguh pun melihat CCTV yang ada pada masjid, dan menyaksikan seorang laki-laki, yaitu Terdakwa datang ke Masjid Baiturahim menggunakan sebuah sepeda motor bebek berwarna hitam, masuk ke dalam masjid dan kemudian mengangkat kotak amal ke bagian Mikrab Masjid, lalu mencungkil bagian engsel gembok kotak amal, menggunakan 3 (tiga) buah alat, yang diantaranya adalah pisau, sebuah besi panjang, dan benda seperti clurit. Setelah berhasil membuka engsel dari kotak amal, Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal, lalu pergi meninggalkan Masjid Baiturahim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil isi dari kotak amal Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar setelah melihat rekaman CCTV Masjid Baiturahim, di sana terlihat jelas wajah dari Terdakwa, dan di sana tertera hari terjadinya peristiwa pencungkilan engsel kotak amal dan pengambilan uang, isi dari kotak amal;
- Bahwa Masjid Baiturahim yang terletak di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar tidak dikunci pagar maupun pintunya pada malam hari, sehingga siapapun dapat mengakses Masjid Baiturahim;
- Bahwa kotak amal diletakkan di dekat pintu masuk Masjid Baiturahim, dan pada saat ditemukan kotak amal dalam keadaan kosong dan engsel gembok kotak amal dalam keadaan rusak, namun gembok tetap menggantung;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari kotak amal adalah milik dari Jemaat Masjid Baiturahim dan uang tersebut digunakan untuk keperluan operasional dan pembangunan Masjid Baiturahim;
- Bahwa kotak amal dibuka setiap sekali sebulan, dan pada saat diketahui Kotak Amal telah dalam keadaan kosong, tidak lama lagi kotak amal akan dibuka oleh pengurus Masjid Baiturahim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, engsel dari kunci gembok Masjid Baiturahim menjadi rusak;
- Bahwa Saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 1 Agustus 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar karena berniat singgah mengisi daya telepon genggam miliknya. Pada saat mengisi daya telepon genggam miliknya, Terdakwa melihat sebuah kotak amal dan seketika timbul keinginan Terdakwa mengambil isi dari kotak amal tersebut dikarenakan uang jajan milik Terdakwa sudah tidak ada. Terdakwa kemudian memindahkan kotak amal ke bagian Mikrab karena terdapat penerangan di bagian Mikrab. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor, dan mengambil juga potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitaran Masjid. Terdakwa kemudian masuk kembali menuju kotak amal, dan mencoba membuka engsel kotak amal. Terdakwa pun berhasil membuka kotak amal dengan cara mencongkel bagian engsel gembok kotak amal menggunakan pisau. Setelah membuka kotak amal, Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal dan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kembali kotak amal menuju tempatnya semula, yaitu di dekat pintu masuk Masjid Baiturahim. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Masjid Baiturahim menuju Lapangan Cindua Mato untuk membeli rokok menggunakan uang yang diambil terdakwa dari Kotak Amal Masjid Baiturahim, kemudian Terdakwa menuju Surau Kalimbubui Saruaso dan membuang pisau yang Terdakwa pakai untuk mencongkel engsel kotak amal di sungai dekat Masjid Surau Kalimbubui;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk menuju dan meninggalkan Masjid Baiturahim;
- Bahwa pada saat berada di Masjid Surau Kalimbubui Terdakwa menghitung uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal Masjid Baiturahim, yaitu sekitar senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Padang menuju Batusangkar pada hari sebelumnya, karena di Padang Terdakwa baru saja selesai mengikuti tes, namun kesiangan sehingga tidak dapat mengikuti ujian tersebut, sehingga Terdakwa takut untuk langsung pulang karena ujian tersebut menggunakan biaya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa di sepeda motor digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga, dalam perjalanan jauh;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa, merupakan milik orang tua Terdakwa yang sehari-harinya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bersekolah di Padang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berencana menggunakan uang yang diambilnya untuk membiayai tes Terdakwa yang gagal, namun karena perbuatan terdakwa terlanjur viral, Terdakwa pun melarikan diri ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan pencurian yang Terdakwa lakukan viral, setelah diberitahu oleh adik dan orang tuanya yang menelepon pada saat Terdakwa berada di Surau Kalimbubui, Terdakwa kemudian membuang pisau miliknya, mematahkan SIM card telepon miliknya, lalu menuju Lintau Buo untuk menitipkan sepeda motor miliknya kepada orang tuanya dan diberikan ongkos oleh orang tuanya untuk melarikan diri ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2023 pada tanggal 1 Agustus 2023;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Supra warna hitam, yaitu sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa menuju Masjid Baiturahim;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari bahan kaca, yaitu kotak amal milik Masjid Baiturahim;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X, yaitu kunci sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa menuju Masjid Baiturahim;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BA4140EK yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa menuju Masjid Baiturahim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, engsel dari kunci gembok Masjid Baiturahim menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855 dan nomor mesin KEVAE1424260;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855;
4. 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari bahan kaca;
5. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandsik 8 GB warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa tiba di Masjid Baiturahim, di Jorong Mandahiling, Nagari

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar karena berniat singgah mengisi daya telepon genggam miliknya. Pada saat mengisi daya telepon genggam miliknya, Terdakwa melihat sebuah kotak amal dan seketika timbul keinginan Terdakwa mengambil isi dari kotak amal tersebut dikarenakan uang jajan milik Terdakwa sudah tidak ada. Terdakwa kemudian memindahkan kotak amal ke bagian Mikrab karena terdapat penerangan di bagian Mikrab. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor, dan mengambil juga potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitaran Masjid. Terdakwa kemudian masuk kembali menuju kotak amal, dan mencoba membuka engsel kotak amal. Terdakwa pun berhasil membuka kotak amal dengan cara mencongkel bagian engsel gembok kotak amal menggunakan pisau. Setelah membuka kotak amal, Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal dan mengangkat kembali kotak amal menuju tempatnya semula, yaitu di dekat pintu masuk Masjid Baiturahim. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Masjid Baiturahim menuju Lapangan Cindua Mato untuk membeli rokok menggunakan uang yang diambil Terdakwa dari Kotak Amal Masjid Baiturahim, kemudian Terdakwa menuju Surau Kalimbubui Saruaso dan membuang pisau yang Terdakwa pakai untuk mencongkel engsel kotak amal di sungai dekat Masjid Surau Kalimbubui;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik jemaat Masjid Baiturahim dan digunakan untuk keperluan operasional dan pembangunan Masjid Baiturahim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pengurus Masjid Baiturahim karena perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV Masjid Baiturahim;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang berada di Masjid Baiturahim;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia (perorangan) dan badan hukum (korporasi), yang merupakan pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia (perorangan) yang bernama Agung Chaniago pgl. Agung bin Dakhirmizal yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menerangkan bahwa Agung Chaniago pgl. Agung bin Dakhirmizal adalah benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa unsur *yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan Terdakwa diketahui jika Terdakwa masuk ke dalam Masjid Baiturahim di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, awalnya ingin mengisi daya baterai telepon genggam milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berisi uang dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menuju sepeda motor milik Terdakwa dan mengambil satu buah pisau yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa juga mengambil sepotong besi yang Terdakwa temukan di sekitar Masjid selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau dan sepotong besi tersebut untuk mencongkel bagian engsel kotak amal di dalam masjid dan setelah berhasil mencongkel engsel kotak amal tersebut Terdakwa mengambil seluruh uang yang berada di dalamnya dan kemudian Terdakwa pergi dari Masjid Baiturahim;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah secara nyata membawa uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baiturahim tersebut yang merupakan uang milik jemaat masjid yang digunakan untuk operasional masjid dan secara nyata pula uang tersebut berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan milik orang lain telah terpenuhi*;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa seperti tergambar dalam pertimbangan unsur sebelumnya sudah tergambar jelas jika Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Baiturahim dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk jajan Terdakwa seperti membeli rokok dan makan;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Masjid Baiturahim dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pengurus Masjid Baiturahim;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan keadaan yang memberatkan yang terdiri dari beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa pada unsur Ad.2 telah tergambar jika cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baiturahim dengan cara mencongkel engsel kotak amal tersebut sehingga engselnya menjadi rusak dan Terdakwa dapat mengambil uang yang berada di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855 dan nomor mesin KEVAE1424260, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855 telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik orang tua Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari bahan kaca dan 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandsik 8 GB warna hitam merupakan milik Masjid Baiturahim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Baiturahim melalui Saksi Tegurahmat selaku garin Masjid Baiturahim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Chaniago pgl Agung bin Dakhirmizal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Supra X;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855 dan nomor mesin KEVAE1424260;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Supra warna hitam nomor polisi BA4140EK nomor rangka MH1KEVA123K426855;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari bahan kaca;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandsik 8 GB warna hitam;dikembalikan kepada Masjid Baiturahim melalui Saksi Tegurahmat;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Hari Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari. ZA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)